

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA  
ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DI  
KABUPATEN MAROS**

**TESIS**

**RINAWATI**

**NIM : 46 17 104 071**



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Magister

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2020**


**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh


**RINAWATI**  
**NIM : 4618104071**

Mengetahui  
Komisi Pembimbing ;

Pembimbing I,

  
Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si

Pembimbing II,

  
Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si

Menyetujui,

Direktur PPS Universitas Bosowa

  
Prof. Dr. Batara Surya ST, M.Si.

Ketua Program Studi Manajemen

  
Dr. Hasanuddin Remmang, S.E., M.Si

## **PERNYATAAN ORISINALISASI TESIS**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar Akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia tesis (MAGISTER) di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.2 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Januari 2020

Mahasiswa

**RINAWATI**

**NIM : 46 17 104 071**

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/ Tanggal : Sabtu, 29 Pebruari' 2020

Tesis atas nama : Rinawati

N I M : 46 18 104 071


Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Manajemen.

Ketua : Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si  
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si  
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. A.Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH.,MH  
2. Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes., Ak

Makassar,  
Direktur,



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

## RIWAYAT PENULIS

Penulis lahir di Maros Tanggal 30 Mei tahun 1978 anak ketiga dari enam bersaudara pasangan H.Ramli Kaseng dengan Hj.Yohana Pendidikan SD Negeri Pakalu II (Tahun 1983-2089) dan Sekolah Menengah Pertama, (SMPN Bantimurung) Tahun 1989-1992 Sekolah Menengah Atas (SMA Bantimurung) Tahun 1992-1995 di Maros. Selanjutnya pada Tahun 2001 melanjutkan pendidikan Tinggi (S.1) di Fakultas Sospol Universitas Saweri Gading Makassar Jurusan Sosiologi sampai dengan tahun 2005.

Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan Pendidikan dan mendaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar dengan program konsentrasi ilmu Manajemen Keuangan dan berhasil mempertahankan tesis. Pada tahun 2007-2018 bekerja di Pemda Maros di Kecamatan Bantimurung, kemudian pada bulan Januari tahun 2018 Mutasi ke Kantor Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, dan sampai sekarang masih bekerja.

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ungkapan puji syukur bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu menyertai Muhammad Rasulullah beserta keluarganya yang disucikan oleh Allah untuk dijadikan sebagai panutan umat sepanjang masa, sehingga tesis ini dapat terselesaikan sesuai rencana yang berjudul : **PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DI KABUPATEN MAROS.**

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan Akademik untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen (S2) di Universitas Bosowa. Peneliti menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. Batara Surya ST., M.Si sebagai Direktur Pps Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Hasanuddin Remmang, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bosowa Makassar, sekaligus sebagai pembimbing II yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis ini.

3. Bapak Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si. sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan ide, saran dan kritiknya kearah penyempurnaan tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan staf di Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang tidak disebutkan satu persatu atas bimbingannya yang diberikan selama dalam perkuliahan.
5. Kepala Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros serta seluruh staf jajaran personil yang telah memberikan izin kuliah serta memberikan data-data yang diperlukan sesuai kebutuhan akademik.
6. Kedua Orang tua, saudara dan teman yang telah memberikan dukungannya kepada saya.
7. Suami tercinta (alm.halid hamid) dan anakku-anakku yang menjadi motivasi atau pendorong bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
8. Rekan-rekan kerja dan rekan kuliah yang turut memberikan supportnya bagi penyelesaian tesis ini.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan mereka semua mendapatkan balasan dari Allah SWT. dan mudah-mudahan tesis ini mempunyai manfaat bagi pihak yang memerlukannya. Amin.

Makassar, Januari 2020

**RINAWATI**

**NIM : 46 17 104 071**

## ABSTRAK

Rinawati, Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Maros (dibimbing oleh Muhlis Ruslan dan Hasanuddin Remmang)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros, dan variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah di Kabupaten Maros adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kata kunci : DAK, DAU, PAD dan Belanja Modal, Kab. Maros



## **ABSTRACT**

Rinawati, *The Effect of Special Allocation Funds (DAK), General Allocation Funds (DAU) and Regional Original Revenues (PAD) on Government Capital expenditures in Maros Regency* (supervised by Muhlis Ruslan and Hasanuddin Remmang)

*The purpose of this study was to determine and analyze the effect of special allocation funds (DAK), general allocation funds (DAU) and Regional Original Revenues (PAD) on government capital expenditure in Maros Regency. To implement these objectives, data collection techniques are used through literature study, interviews and documentation. Data analysis techniques used descriptive analysis, multiple linear regression analysis, classic assumption tests, and hypothesis testing. The results showed that the Special Allocation Fund (DAK) had a positive and significant effect on capital expenditure, the General Allocation Fund (DAU) had a positive and significant effect on capital expenditure. Local Own Revenue (PAD) has a positive and significant effect on capital expenditure at Government Offices in Maros Regency, and the dominant variable influencing capital expenditure on Government in Maros Regency is the Special Allocation Fund (DAK).*


*Keywords: DAK, DAU, PAD and Capital Expenditure, Kab. Maros*

## DAFTAR ISI

|   | Halaman   |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL .....  | i         |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                    | ii        |
| PERNYATAAN KEORSINILAN .....                                | iii       |
| PRAKATA .....   | iv        |
| ABSTRAK.....  | vi        |
| ABSTRACT.....   | vii       |
| DAFTAR ISI.....   | viii      |
| DAFTAR TABEL.....   | ix        |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xi        |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                       | xii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                              | <b>1</b>  |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>                              | <b>1</b>  |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>                             | <b>6</b>  |
| <b>C. Tujuan Penelitian .....</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>D. Manfaat Penelitian .....</b>                          | <b>7</b>  |
| <b>E. Lingkup Penelitian .....</b>                          | <b>8</b>  |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR .....</b>         | <b>9</b>  |
| <b>A. Deskripsi Teori .....</b>                             | <b>9</b>  |
| <b>1. Dana Alokasi Khusus .....</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>1) Pengertian Dana Alokasi Khusus .....</b>              | <b>9</b>  |
| <b>2) Pengalokasian Dana Alokasi Khusus .....</b>           | <b>11</b> |
| <b>3) Kebijakan Dana Alokasi Khusus.....</b>                | <b>16</b> |
| <b>4) Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus .....</b> | <b>18</b> |
| <b>2. Dana Alokasi Umum .....</b>                           | <b>18</b> |
| <b>1) Pengertian Dana Alokasi Umum .....</b>                | <b>18</b> |
| <b>2) Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum .....</b>         | <b>23</b> |
| <b>3) Kriteria Desain Transfer Dana Alokasi Umum .....</b>  | <b>24</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Pendapatan Asli Daerah .....   | 28        |
| 1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....                              | 28        |
| 2) Tujuan Pendapatan Asli Daerah .....                                  | 30        |
| 3) Sumber Pendapatan Asli Daerah .....                                  | 31        |
| 4. Belanja Modal .....  | 37        |
| 1) Pengertian Belanja Modal . .....                                     | 37        |
| 2) Peran Belanja Modal .....  | 42        |
| 3) Jenis-jenis Belanja Modal .....                                      | 44        |
| B. Penelitian Terdahulu .....   | 45        |
| C. Kerangka Pikir .....   | 51        |
| D. Hipotesis Penelitian .....   | 61        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                   | <b>63</b> |
| A. Jenis Penelitian.....  | 63        |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....                                     | 63        |
| C. Populasi Dan Sampel .....  | 63        |
| D. Variabel Penelitian .....  | 64        |
| E. Jenis dan Sumber Data.....   | 65        |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....  | 66        |
| G. Teknik Analisis Data .....   | 67        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                     | <b>73</b> |
| A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....                                 | 73        |
| 1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pemerintah Kabupaten<br>Maros..... | 73        |
| 2. Visi dan Misi .....  | 76        |
| 3. Geografi<br>.....<br>77 .....  |           |
| 4. Struktur Organisasi .....  | 78        |
| B. Hasil Penelitian .....   | 80        |
| 1. Deskripsi Variabel Penelitian .....                                  | 80        |
| 2. Statistik Deskriptif.....  | 87        |
| 3. Uji Asumsi Klasik .....  | 89        |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 4. Analisis Persamaan Regresi ..... | 96         |
| 5. Pengujian Hipotesis .....        | 99         |
| C. Pembahasan.....                  | 101        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>          | <b>104</b> |
| <b>A. Simpulan.....</b>             | <b>104</b> |
| <b>B. Saran-saran .....</b>         | <b>105</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>         | <b>106</b> |



## DAFTAR TABEL

| Nomor  | Halaman |
|--|---------|
| 1.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>per 31 Desember tahun 2017 dan 2018 .....   | 5       |
| 4.1. Data Dana Alokasi Khusus (DAK) Periode 2014 s/d 2014<br>Pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros ..... | 81      |
| 4.2. Data Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten<br>Maros Tahun 2014 s/d tahun 2018 .....          | 83      |
| 4.3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros<br>Tahun 2014 s/d 2018 .....                | 85      |
| 4.4. Data Pertumbuhan Belanja Modal dalam APBD di Kabupaten Maros<br>Tahun 2014 s/d 2018 .....               | 87      |
| 4.5. Statistik Deskriptif .....  | 88      |
| 4.6. <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i> .....   | 90      |
| 4.7. Hasil Olahan Data Mutikolinieritas Statistics .....   | 93      |
| 4.8. Hasil Uji Autokorelasi .....  | 94      |
| 4.9. Hasil Olahan Data Regresi .....   | 96      |
| 4.10. Model Summary .....  | 98      |
| 4.11. Hasil Pengujian Simultan (uji F) .....   | 100     |

## DAFTAR GAMBAR

| Nomor |   | Halaman   |
|-------|---|-----------|
| 2.1   | <b>Kerangka Pikir .....</b>   | <b>61</b> |
| 4.1   | <b>Struktur Organisasi Kantor Pemerintah Kabupaten Maros .....</b>    | <b>79</b> |
| 4.2   | <b>Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Periode 2014-2018</b>              |           |
|       | <b>Di Kabupaten Maros .....</b>                                       | <b>81</b> |
| 4.3   | <b>Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Periode 2014-2018</b>          |           |
|       | <b>Di Kabupaten Maros .....</b>                                       | <b>84</b> |
| 4.4   | <b>Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2014-2018</b>     |           |
|       | <b>Di Kabupaten Maros .....</b>                                       | <b>85</b> |
| 4.5   | <b>Grafik Histogram .....</b>   | <b>90</b> |
| 4.6   | <b>Normal <i>P-Plot of Regression Standardized Residual</i> .....</b> | <b>91</b> |
| 4.7   | <b>Uji Scatterplot .....</b>  | <b>95</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

Untuk mewujudkan kelancaran atas kegiatan pemerintahan, maka pemerintah daerah perlu mengubah komposisi belanjanya (Darwanto & Yulia, 2007). Salah satu komponen belanja yang memiliki peran penting adalah belanja modal. Menurut Anggarini dan Puranto (2010:137) bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan serta pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah



karena digunakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan suatu pemerintahan serta keperluan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Untuk meningkatkan belanja modal, maka diperlukan adanya pendapatan daerah, yang merupakan semua penerimaan daerah yang terealisasi dan masuk kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu dan menjadi hak daerah. Dimana pendapatan daerah yang menjadi fokus penelitian adalah dana perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK, serta kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal, karena DAU menggunakan celah fiskal dengan pertimbangan kebutuhan penyediaan pelayanan publik, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2018) bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Kemudian penelitian David Hermawan (2016) bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Se-malang Raya.

Menurut Nordiawan, *et.al.* (2012:56) bahwa dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum juga merupakan sumber dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam alokasi Belanja Modal, hanya saja dana tersebut diterima dari Pemerintah Pusat. Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum yang besar maka dapat meningkatkan alokasi

Belanja Modal sehingga pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kemudian DAK berpengaruh terhadap belanja modal, sebagaimana dikemukakan oleh Nordiawan, *et.al.* (2012:58) bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. DAK diberikan berdasarkan kebutuhan daerah dalam penyediaan sarana prasarana dasar.

Penelitian Latifa (2010) menyebutkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Begitu pula dengan Suryana (2018) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan khusus sangat tergantung pada besar kecilnya transfer DAK dari pemerintah pusat. Apabila jumlah transfer DAK dari pemerintah pusat besar, maka daerah akan mendanai kegiatan khusus tersebut dengan jumlah yang besar, begitupun sebaliknya. Jadi, semakin besar transfer DAK yang diterima daerah, maka belanja modal untuk kegiatan khusus di daerah yang merupakan kegiatan nasional juga akan meningkat.

Selain DAU dan DAK, maka PAD berpengaruh terhadap belanja modal, penelitian Rachmawati (2016) menemukan bahwa PAD

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, kemudian penelitian Gordianus Dedi, (2014) menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja. Menurut Djaenuri (2012:88) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal meskipun persentase Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar sepuluh persen dari total pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah akan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Belanja Modal. PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD juga merupakan sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Maros. Sebagai gambaran awal berikut ini akan disajikan data laporan realisasi anggaran pendapatan belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2018 dan tahun 2019 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.1  
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31  
Desember tahun 2017 dan 2018

| No. | Uraian                       | Tahun 2017         | Tahun 2018      |                    | %     |
|-----|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|
|     |                              |                    | Anggaran        | Realisasi          |       |
| 1.  | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 194.999.053.694,01 | 273.006.174.554 | 219.813.979.862,41 | 80,52 |
| 2.  | Dana Alokasi Umum (DAU)      | 691.755.951.000    | 697.947.111.000 | 620.197.359.000    | 88,89 |
| 3.  | Dana Alokasi Khusus (DAK)    | 189.798.481.387    | 272.588.109.000 | 235.357.127.967    | 86,34 |
| 4.  | Belanja Modal                | 359.172.375.515,88 | 462.332.868.716 | 411.812.694.455    | 89,07 |

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, 2019

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah per 31 Desember tahun 2018, terlihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah belum mencapai target, dimana anggaran yang ditetapkan tidak terealisasi sesuai dengan yang dianggarkan, hal ini dapat dilihat bahwa untuk PAD tingkat pencapaian 80,52%, Dana Alokasi Umum sebesar 88,89%, Dana Alokasi Khusus sebesar 86,34%, sedangkan belanja modal tingkat pencapaian sebesar 89,07%. Tidak terealisasi Dana Alokasi Khusus disebabkan karena lambatnya proses perencanaan kegiatan serta karena lambatnya proses tender. Dimana penyaluran DAK Fisik pada jenis bidang tertentu sampai Rp.1.000.000.000 (satu milyar) maka penyalurannya dilakukan sekaligus. Sedangkan kegiatan yang di atas Rp.1.000.000.000 (satu milyar) maka penyalurannya dilakukan secara bertahap. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini lebih jauh dengan memilih judul : Pengaruh Dana Alokasi

Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah Kabupaten Maros.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros
3. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros
4. Variabel manakah dari ketiga variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah di Kabupaten Maros

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros

4. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah di Kabupaten Maros

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan manajemen sektor publik

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kantor Pemerintah Kabupaten maros untuk meningkatkan Belanja Modal melalui pemungutan dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli Daerah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD), terhadap Belanja Modal.

#### **E. Lingkup Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi

lingkup permasalahan yang hanya berkisar pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Maros.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

###### **1) Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Belanja Modal juga dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum. Dasar hukum yang mengatur tentang Dana Alokasi Umum adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menerangkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat



yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah Darise, (2014: 137). Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Pencapaian program atau kegiatan yang didanai menggunakan Dana Alokasi Khusus pada anggaran yang berjalan diwajibkan sudah dapat digunakan pada akhir tahun anggaran, Halim (2014:143).

Menurut Sukarna (2013:44) Penentuan jumlah bantuan Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan kepada tiap-tiap daerah diberikan sesuai dengan perhitungan berdasarkan kriteria khusus, kriteria umum dan kriteria teknis.

Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah serta karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh dana alokasi khusus.

Dana alokasi khusus atau yang biasa disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan di dalam APBN.

Pemerintah mempunyai kriteria Dana Alokasi Khusus yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis, dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.
2. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis ditetapkan oleh departemen teknis.

## **2) Pengalokasian Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 145/PMK.07/2013, dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus harus memenuhi kriteria umum, khusus dan juga teknik. Sementara dalam perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

- 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi khusus
- 2) Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing daerah.

Penentuan daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus didasarkan pada hal-hal:

- 1) Daerah yang mempunyai Indeks Fiskal Neto (IFN) dibawah rata-rata IFN nasional.
- 2) Daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus.
- 3) Daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) berada di atas rata-rata IFW nasional.
- 4) Daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) berada diatas rata-rata IFWT nasional. Penetapan besarnya Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah ditentukan berdasarkan bobot Dana Alokasi Khusus per bidang untuk masing-masing daerah dibagi dengan bobot Dana Alokasi Khusus per bidang untuk seluruh daerah dikalikan dengan pagu Dana Alokasi Khusus per bidang. Bobot Dana Alokasi Khusus per bidang ditetapkan berdasarkan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi.

Bidang-bidang kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah :

- 1) Bidang pendidikan, Dana Alokasi khusus dialokasikan untuk mendukung program penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan merata.
- 2) Bidang kesehatan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta penegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk penduduk miskin dan

penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.

- 3) Bidang infrastruktur jalan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.
- 4) Bidang infrastruktur irigasi, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan menuju surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.
- 5) Bidang infrastruktur air minum, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).
- 6) Bidang infrastruktur sanitasi, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 7) Bidang prasarana pemerintahan desa, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan pelayanan publik, yang diprioritaskan kepada daerah pemekaran dan daerah tertinggal.

- 8) Bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
- 9) Bidang kelautan dan perikanan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk sarana prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industri-alisasi, serta penyediaan sarpras terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.
- 10) Bidang pertanian, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mengembangkan sarana dan prasarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.
- 11) Bidang keluarga berencana, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.
- 12) Bidang kehutanan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah

hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.

- 13) Bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal.
- 14) Bidang sarana perdagangan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan daerah yang minim sarana perdagangan.
- 15) Bidang energi pedesaan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi terbaru setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan terhadap energi modern.
- 16) Bidang perumahan dan pemukiman, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan sarana, prasarana, utilitas perumahan dan kawasan pemukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan pemukiman.
- 17) Bidang keselamatan transportasi darat, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi penggunan transportasi jalan guna menurunkan tingkat fatalitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas

### 3) Kebijakan Dana Alokasi Khusus

Menurut Departemen Keuangan, Kebijakan Dana Alokasi Khusus

bertujuan untuk:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana didaerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan prasarana dan sarana

dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur.

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintahan
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja. Modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

#### **4) Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus**

Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:



## 1. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

### a. Kriteria Umum

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

### b. Kriteria Khusus

Dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

### c. Kriteria Teknis

Disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus.

## 2. Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus melalui dua tahapan, yaitu:

- a. Penentuan Daerah Tertentu yang menerima DAK; dan
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
- c. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

### 1) Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana perimbangan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU sebagai salah satu elemen desentralisasi fiskal menjadi elemen penting bagi pemerintah daerah untuk menutup pembiayaan daerah

implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “*block grant*”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antardaerah.

Desentralisasi fiskal melalui instrumen utama dana alokasi umum atau DAU dan pemberlakuan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berhasil memberikan kontribusi bagi daerah untuk menekan ketimpangan di Indonesia? Pertanyaan inilah yang menjadi titik berat yang harus dikaji lebih dalam, mengingat masih besarnya disparitas antar daerah di Indonesia. Disparitas antar daerah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ketidakmerataan dalam hal penguasaan sumber daya alam atau sumber penerimaan antara daerah satu dan daerah lainnya, selain juga perkembangan industri setempat. Porsi kecil yang diterima daerah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah-daerah tersebut, karena sebagian besar hasil eksplorasi sumber daya lebih banyak di pusat dibanding di daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian Belanja Modal suatu daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan

sepenuhnya kepada daerah. Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Menurut Nordiawan dkk (2012 :56) mengatakan bahwa

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan Kabupaten/kota.

Menurut Kuncoro (2014: 63), mendefinisikan Dana Alokasi Umum sebagai berikut :

Dana alokasi umum (DAU) merupakan block grant yang diberikan kepada semua Kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

Dari kedua definisi mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, maka yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan kapasitas dan kebutuhan setiap daerah yang didistribusikan dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga tercapai pemerataan kemampuan keuangan antara setiap daerah.

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana umum, dan alokasi

khusus, dan bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil. DAU merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan PP No.55 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk kabupaten/ kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot kabupaten / kota di seluruh Indonesia.

Dari jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk Kabupaten dan kota, maka setiap kabupaten dan kota mendapatkan DAU sesuai dengan hasil perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 tahun 2005 Pasal 40 yaitu :

1. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula terdiri dari atas celah fiskal dan alokasi dasar.
2. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
3. Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pemangunan manusia.
4. Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.
5. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Menurut Anggarini dan Puranto (2010 : 131) mengatakan bahwa

Dana alokasi umum terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum. Dana alokasi umum (DAU) adalah pendapatan yang merupakan transfer langsung dari Pemerintah pusat dengan menggunakan formula tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk miskin, PAD dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum. Salah satu tujuan penting pengalokasian Dana Alokasi Umum, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan untuk pemerintah daerah dalam halnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik Halim, (2014:118). Terbukti bahwa

Dana Alokasi Umum dapat dijadikan penyeimbang dalam pembagian dana daerah yang sesuai dengan kemampuan daerah yang kurang ataupun kemampuan keuangan daerah yang lebih tidak semua dimiliki oleh daerah yang tersebar di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2010:158) perhitungan Dana Alokasi Umum didasarkan pada faktor murni yaitu dana yang diberikan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum diberikan dengan cara perhitungan rumus sedangkan faktor penyeimbang yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi penurunan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya di daerah dalam kegiatan pembelanjaan yang merupakan tanggung jawab masing-masing daerah.

## **2) Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum**

Ada beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah, yaitu:

1. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertical. Hal ini disebabkan sebahagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebahagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan.
2. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.

4. Untuk stabilitas ekonomi. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi di saat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

Sedang tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk:

1. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal
2. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal
3. Menginternalisasikan/memperhitungkan sebahagian atau seluruh limpahan manfaat/biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut.
4. Sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi kapasitasnya.

### **3) Kriteria Desain Transfer Dana Alokasi Umum**

#### **a. Kriteria Desain Dana Alokasi Umum**

Dalam desain Dana Alokasi Umum ada tiga faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: sumber dana untuk alokasi DAU (distributable pool), formula distribusi, dan kondisionalitas (conditionality).

##### **1. Sumber Dana**

Satu ciri dari sistem transfer keuangan pusat ke daerah adalah stabilitas, disamping fleksibilitas. Hal ini tampak bertentangan tapi bukan tidak mungkin untuk dicapai, dan berkaitan dengan sumber dana. Secara mendasar berdasarkan praktek di banyak

negara, ada tiga cara untuk menentukan berapa jumlah dana yang akan dialokasikan untuk transfer pusat dan daerah:

- 1) Proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah, atau persentase tertentu dari APBD
- 2) Secara ad hoc yaitu transfer keuangan yang didesain oleh pemerintah pusat yang didasarkan pada antara lain alokasi prioritas nasional atau alokasi tambahan yang ditujukan untuk tujuan tertentu untuk satu tahun anggaran tertentu.
- 3) Berdasarkan formula yakni distribusi penerimaan ke daerah yang didasarkan kepada suatu formula tertentu atau mempertimbangkan faktor-faktor tertentu; by grant to reimburse cost: artinya transfer keuangan kepada daerah untuk membiayai satu jenis pengeluaran tertentu.

Misalkan sebagai proporsi dari pengeluaran spesifik atau dikaitkan dengan berbagai karakteristik umum daerah penerima transfer. Dana Alokasi Umum dalam hal ini menggunakan cara yang pertama dan merupakan cara yang baik untuk menciptakan stabilitas bagi pemerintah daerah sekaligus fleksibilitas bagi pemerintah pusat.

## 2. Formula Distribusi

Faktor formula distribusi sangat penting dalam menghasilkan efek yang diharapkan bagi daerah sehingga formula yang tepat harus diusahakan. Maka transfer yang dapat dinegoisasikan sangat dihindarkan, apalagi sampai daerah bisa mempengaruhi faktor atau variabel yang dipakai dalam formula untuk kepentingannya.



### 3. Kondisionalitas

Dana Alokasi Umum adalah unconditional block grant, sehingga persyaratan serupa tidak ada. Seperti sudah diuraikan, tujuan utama Dana Alokasi Umum adalah untuk menjamin semua daerah memiliki sumber dana dalam menyediakan pelayanan minimum dengan standar tertentu. Namun untuk penggunaan transfer bersyarat masih sangat kurang di Indonesia. Transfer ini sangat efektif digunakan sebagai sarana mencapai sasaran di berbagai sektor tertentu, misalnya : kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Transfer ini cukup baik dalam rangka menciptakan pemerataan standar di pelosok-pelosok Indonesia.

Menurut Kadjatmiko dalam Sidik, dkk (2014 : 133) untuk desain transfer pusat ke daerah ada beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi, antara lain :

#### 1. Otonomi

Merupakan prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal, apakah suatu negara itu berbentuk federal maupun kesatuan. Dengan otonomi berarti pemerintah daerah memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas belanja.

#### 2. Penerimaan yang memadai (revenue adequaty)

Pemerintah daerah semestinya memiliki pendapatan (termasuk transfer) yang cukup untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya.

#### 3. Keadilan (equity)

Besarnya dana transfer dari pusat ke daerah seharusnya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal daerah, dan sebaliknya berkebalikan dengan besarnya kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

#### 4. Transparan dan Stabil

Formula transfer harus diumumkan sehingga dapat diakses masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa setiap daerah dapat memperkirakan berapa penerimaan totalnya termasuk transfer sehingga memudahkan penyusunan anggaran.

#### 5. Sederhana (simplicity)

Alokasi dana kepada pemerintah daerah didasarkan pada faktor-faktor obyektif dimana unit-unit individual tidak memiliki kontrol atau tidak dapat mempengaruhinya. Disamping itu juga formula harus relatif mudah untuk dipahami.

#### 6. Insentif

Desain transfer harus sedemikian rupa sehingga memberikan semacam insentif bagi daerah dengan manajemen fiskal yang baik, dan sebaliknya menangkal praktik-praktik yang tidak efisien.

### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat

dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut (Djaenuri, 2012:88) adalah : “Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang mengandung artian bahwa Menurut UU No.23 tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Halim (2014 :101) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2012:132) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah : “Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ”. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pendapatan Asli Daerah = Pajak daerah+Retribusi daerah+ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan+Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

Menurut Badruddin (2011 : 99) mendefinisikan pengertian pendapatan asli daerah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan

pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

## **2) Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

## **3) Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sjafrizal, (2014 : 393).

Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

a). Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Undang-Undang Pemerintah Daerah (2015 : 24 )

Objek fajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel

b). Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service) atau pemesanan dibawa

(take away order), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

c). Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.

d). Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e). Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga



listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

f). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan

g). Pajak Parkir

## 2). Perusahaan daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah. Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

(a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.

(b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

(c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah. Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja.

Keuntungan yang didapat inilah yang disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah. Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat member sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor

perusahaan daerah masih relative kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

### 3).Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah.Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah

tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

#### **4. Belanja Modal**

##### **1) Pengertian Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Belanja Modal merupakan unsur dari pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan asset tetap. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

1. Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum
2. Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan
3. Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan
4. Kependudukan dan catatan sipil
5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
7. Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan usaha kecil dan menengah
8. Penanaman Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga
9. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
10. Ketahanan pangan, Pemberdayaan masyarakat dan desa

## 11. Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan

Istilah belanja dalam sektor publik pada umumnya berkaitan dengan penganggaran yang dapat menjelaskan angka besaran uang telah digunakan selama satu periode anggaran. Belanja modal dalam pemahamannya yaitu kegiatan pembiayaan berupa investasi dan dalam kelanjutannya dimasukkan dalam neraca (Mahmudi, 2016:87).

Belanja Modal Menurut Halim (2014:229) dijelaskan salah satu dari belanja daerah yang dapat didefinisikan sebagai pembiayaan berupa pengeluaran dilaksanakan pada melaksanakan kegiatan pengadaan, pembelian ataupun penyediaan aset berwujud tetap yang memiliki umur kegunaan lebih satu tahun yang diaplikasikan untuk penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syarif, 2016) yaitu :

a. Belanja modal tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan. Untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah,

pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.



e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli , pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

**2) Peran Belanja Modal**

Menurut PP No. 24 Tahun 2005, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud.

Untuk memperoleh asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam mem berikan pelayanan publik. Untuk memperoleh *asset* tetap, pemerintah daerah

mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi

Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Secara teoritis terdapat tiga cara dalam memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan dengan cara membeli. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan cara membeli melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

### **3) Jenis-jenis Belanja Modal**

Menurut Syaiful (2006), jenis-jenis Belanja Modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu :

#### **a. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### **b. Belanja Modal**

Peralatan dan Mesin Belanja Modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan/penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan

pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria

Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengambil patokan atau pedoman dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa pendapat ahli sebagaimana dikemukakan oleh Hairiyah, dkk (2017) Pengaruh Dana Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Khusus DAK dan Pendapatan Asli Daerah PAD Terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kab/Kota Se-Kalimantan Timur sebelum dan sesudah Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebelum terjadinya pemekaran Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Sesudah pemekaran Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja

Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal.

Achmad David Hermawan (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (Dak) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-malang Raya). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa secara parsial hanya PAD yang berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun hasil secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal.

Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama (JRMA) Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Kanjuruhan Malang.

Suryana (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sebesar 87,0%.

Dina Mei Eka Adityadan dan Maryono, (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan lokal berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus memiliki efek positif yang

signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Arbie Gugus Wandira (2013) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012). Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial variabel DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Mia Rachmawati (2016) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat). Hasil uji menunjukkan bahwa DAK dan PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Namun, DAU tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Made Ari Juniawan, dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Gordianus Dedi, (2014) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kalimantan Barat Bagian Timur. Berdasarkan penelitian ini, pengaruh PAD terhadap belanja modal yang signifikan secara statistik signifikan 95% dari data mendukung hipotesis. Pengaruh DAU terhadap belanja modal yang signifikan secara statistik 95% dari data mendukung hipotesis. DAK berpengaruh terhadap belanja modal yang secara statistik signifikan 95% dari data mendukung hipotesis. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan signifikan secara statistik 95% dari data tidak mendukung hipotesis. Kata kunci: PAD, DAU, DAK, belanja modal. Vol 2, No 2: 2014 (27)

Ari Mulianta Ginting (2012) *Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi di Pulau Jawa* Berdasarkan hasil analisa regresi panel data didapatkan kesimpulan bahwa pengaruh pertumbuhan DAU positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan belanja total daerah Provinsi di sedangkan pertumbuhan pulau Jawa, PAD tidak signifikan mempengaruhi belanja daerah Provinsi di Pulau Jawa. Lebih lanjut kajian ini juga mendapatkan hasil bahwa terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah provinsi di Pulau Jawa. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan DAU dan PAD memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja pegawai dan belanja modal.

Andri Tolu (2016) *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung)*. Hasil yang didapat dari penelitian ini, dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, menunjukkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Variabel Dependen Belanja Modal. Namun secara parsial Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal

Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015) Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan, secara simultan variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan pengujian secara parsial, menunjukkan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan variabel DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian, maka Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih memperhatikan lagi penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah supaya ditingkatkan lagi dalam hal meningkatkan Belanja Modal sehingga infrastruktur, sarana prasarana dan kepentingan masyarakat juga semakin meningkat dan juga meminimalkan tingkat ketergantungan bantuan dana dari pusat berupa DAU dan DAK.

Rachmawati A. Rifai (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara



pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara parsial terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Mohamad Sarif (2019) Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah) Hasilnya menemukan bahwa realisasi dana alokasi umum, pendapatan lokal, dan belanja modal dalam 5 tahun rata-rata meningkat, namun, realisasi dana alokasi khusus dan pembagian pendapatan berfluktuasi. Uji simultan menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan lokal, pendapatan bagi hasil secara simultan memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Uji parsial menunjukkan bahwa dana alokasi khusus dan pendapatan lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan dana alokasi umum dan pendapatan bagi hasil memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal. Koefisien determinasi Nilai R-Square sebesar 0,546 menunjukkan bahwa 54,60% belanja modal dipengaruhi oleh variabel dana alokasi khusus dan pendapatan lokal dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

### **C. Kerangka Pikir**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan *asset* lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Belanja Modal sangat penting sehingga perlu didukung oleh beberapa variabel tersebut. Berikut ini dikemukakan hubungan antara variabel yang dapat dilihat melalui uraian dibawah ini :

### **1. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal**

Untuk membiayai pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memerlukan dana perimbangan. Selain DAU, dalam dana perimbangan juga terdapat DAK. DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di daerah transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, atau pembangunan jalan di kawasan terpencil.

Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah atau dibawah rata-rata nasional, serta daerah-daerah tertentu yang memiliki kriteria khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh Latifa (2010), menyebutkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Besar kecil nya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan khusus sangat tergantung pada besar kecilnya transfer DAK dari pemerintah pusat. Apabila jumlah transfer DAK dari pemerintah pusat besar, maka daerah akan mendanai kegiatan khusus tersebut dengan jumlah yang besar, begitupun sebaliknya. Jadi, semakin besar transfer DAK yang diterima daerah, maka belanja modal untuk kegiatan khusus di daerah yang merupakan kegiatan nasional juga akan meningkat.

Belanja Modal yang merupakan komponen belanja langsung yang dalam pelaksanaannya lebih ditekankan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasaran untuk kelancara tugas pemrintah dan juga fasilitas umum selain dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum juga dipengaruhi oleh Dana Aloksi Khusus. Dana Alokasi Khusus adalah dana tranfer dari pemerintah yang juga merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk tujuan khusus seperti untuk sarana dan prasarana daerah miskin dan tertinggal, kawasan perbatasan, pengolahan limbah dan lain-lain. Persentase pengalokasian Dana Alokasi Khusus bergantung pada apakah

daerah tersebut layak untuk menerima Dana Alokasi Khusus dan Indeks Fiskal Wilayah daerah tersebut. Sama dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana yang di alokasikan untuk Belanja Modal sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.

Dari keterangan mengenai Dana Alokasi Khusus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima suatu daerah, maka alokasi Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan persamaan regresi maka diperoleh koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1,032. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai Dana Alokasi Khusus sebesar satu satuan maka akan menaikkan nilai Belanja Modal sebesar 1,032. Pada tabel tersebut juga menunjukkan t hitung untuk Dana Alokasi Khusus 2,967 dengan angka signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Timur sebelum terjadinya pemekaran Kalimantan Utara.

Kemudian hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho (2014) yang menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku

belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa dana transfer dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan professional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah.

## **2. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal**

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasaran serta sumberdaya menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainya tidak sama.

Pertumbuhan ekonomoi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Dana alokasi umum diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya. Dana alokasi umum

dialokasikan untuk daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Permana (2013) membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Dalam Buletin Teknis No. 04 SAP dijelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Suatu belanja dikategorikan sebagai Belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya penambahan aset pemerintah, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset dan perolehan aset tetap tersebut bukan untuk dijual. Belanja modal pada prinsipnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana daerah dan lebih difokuskan untuk kegiatan produktif yaitu untuk pembangunan fasilitas publik. Untuk meningkatkan produktivitas pemerintah dalam rangka pengadaan fasilitas publik, maka pengalokasian Belanja Modal harus ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi alokasi Belanja Modal selain Pendapatan Asli daerah adalah Dana Alokasi Umum yang merupakan salah Satu Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum ditujukan untuk pemerataan keuangan antar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal (fiscal gap) dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum juga merupakan sumber dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam alokasi Belanja Modal, hanya saja dana tersebut diterima dari Pemerintah Pusat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum yang besar maka dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan persamaan regresi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar  $-0,381$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai Dana Alokasi Umum sebesar satu satuan maka akan menurunkan nilai Belanja Modal sebesar  $-0,381$ . Menunjukkan  $t$  hitung untuk Dana Alokasi Umum  $-2,864$  dengan angka signifikan sebesar  $0,007 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Timur sebelum terjadinya pemekaran Kalimantan Utara.

Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja Modal yang rendah. Hal ini disebabkan karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya. Penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Yovita (2011) dan Wandira (2013) yang memberikan hasil DAU berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap belanja

modal. Hal ini disebabkan DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain selain belanja modal.

### **3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal**

Bila disesuaikan dengan *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahun, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab terhadap masyarakat (principal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara pendapatan asli daerah dengan pengalokasian anggaran belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpenghasilan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) public terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Dengan



kata lain, pembangunan berbagai fasilitas *sector public* akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penghasilan asli dari daerah yang harus selalu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah sehingga dapat tercipta kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal meskipun persentase Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar sepuluh persen dari total pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah akan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Belanja Modal. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.


Berdasarkan persamaan regresi maka diperoleh koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,688. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar satu satuan maka akan menaikkan nilai Belanja Modal sebesar 0,688. Pada tabel tersebut juga menunjukkan t hitung untuk Dana Alokasi Khusus 3,106 dengan angka signifikan sebesar  $0,004 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota

provinsi Kalimantan Timur sebelum terjadinya pemekaran Kalimantan Utara. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wagner pada abad ke 19 yaitu dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rahmawati (2010) yang menemukan secara parsial PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja langsung. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD juga merupakan sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat dana yang di miliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik. Maka dapat di simpulkan jika PAD meningkat maka Belanja Modal pun akan meningkat.

Eliana, Enjie and Fadli (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap

Belanja Modal . Pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen sebesar 37,3 % sedangkan sisanya 62,7 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat digambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen yang dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

#### D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan hasil studi terdahulu yang telah dilakukan, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros
4. Bahwa variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah di Kabupaten Maros adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat konfirmasi dan deduktif, yakni menguji hipotesis dari suatu teori yang telah ada antara teori dengan kenyataan yang ada dengan mendasarkan pada data ilmiah dalam bentuk angka atau numerik, yaitu menarik kesimpulan dari hasil temuan-temuan dari hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros berkaitan dengan pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Maros.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan ini, peneliti menentukan obyek penelitian yaitu pada Kantor Pemerintah Kabupaten Maros. Adapun waktu yang dimanfaatkan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah selama kurang lebih tiga bulan dimulai dari bulan September sampai dengan bulan November tahun 2019.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 31 Desember tahun 2017 dan 2018.

Sedangkan untuk menentukan sampel maka data APBD yang diperoleh melalui dari Data Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Belanja Modal.

#### D. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat yaitu (Y) dimana variabel bebas yang menjadi fokus penelitian ini adalah (X1) dana alokasi khusus (DAK), (X2) dana alokasi umum (DAU) dan (X3) pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan variabel terikat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah belanja modal (Y).

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Rumus yang yang digunakan adalah :

$$Ad + adb1 + adb2 + \dots adb_n$$

2. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan Dana Alokasi Umum menurut DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) adalah sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dihasilkan dan berasal potensi daerahnya masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Adapun rumus pendapatan asli daerah menurut (Fiona Devi Purwanto, 2013: 38) adalah :

$$PAD = PD + RD + HPKDYYD + LPADYS$$

4. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Rumus pengukuran belanja modal dikemukakan Fiona Devi Purwanto (2013: 37) yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ & \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan} \\ & \text{Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang akan dianalisis dan digunakan dalam pembahasan tesis ini berupa :

##### **a. Jenis Data**

- 1) Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka yang dapat diketahui yang diperoleh dari Kantor Pemerintah Kabupaten Maros terkait dengan dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi

umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD) dan data belanja modal serta data lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

- 2) Data kualitatif, yaitu data yang berupa dalam bentuk informasi baik lisan maupun tertulis seperti sejarah berdirinya Kantor Pemerintah Kabupaten Maros, visi misi, struktur organisasi serta uraian tugas masing-masing bagian.

#### b. Sumber Data

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain :

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku literatur dan bacaan-bacaan lain yang dapat membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian.

#### 2. Wawancara



Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada sejumlah pegawai pada bagian keuangan Kantor Pemerintah Kabupaten Maros

### 3. Dokumentasi

Cara ini diperoleh dengan cara memperoleh data-data dengan menggunakan sejumlah data yang tersedia, berupa catatan dan dokumen serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dan menjawab hipotesis yang telah dikemukakan adalah sebagai

berikut :

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis terhadap nilai rata-rata variansi, standar dan frekuensi dari indikator dan variabel penelitian.

### 2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian dengan model analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik terhadap data, uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

#### a) Uji Normalitas

Untuk keperluan analisis data selanjutnya maka akan lebih mudah dan lancar bila variabel-variabel yang diteliti mengikuti distribusi tertentu. Dari teori kemungkinan apabila populasi yang diteliti berdistribusi normal maka konklusi bisa diterima, tetapi apabila

populasi tidak berdistribusi normal maka konklusi berdasarkan teori tidak berlaku. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan berdasarkan teori tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu normalitas distribusinya pada taraf signifikansi 5 %. Pengujian normalitas data dimasukkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi penelitian masing-masing variabel penelitian. Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnof* (Santoso, 2012 : 121). Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka data penelitian berdistribusi normal.

**b) Uji Multikolinearitas**

Pengujian multikolinearitas adalah untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linear diantara variabel-variabel independen. Uji *multikolinearitas* dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIP). Apabila VF kurang dari 10 dapat diasumsikan model terbatas dari masalah.

**c) Uji Heterokedastisitas**

Uji *hiterokedastisitas* dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homokedastisitas* dan jika berbeda disebut *heterokedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang memenuhi asumsi homokedastisitas atau tidak terjadi *heterokedastisitas*. *Heterokedastisitas* diketahui dengan membandingkan nilai hitung dan nilai kritis dari tabel *chi square*. Nilai hitung *chi square*

diformulasikan dengan  $n \times R^2$ , jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel chi square, jika sebaliknya maka terjadi *homokedastisitas*.

#### **d) Autokorelasi**

Uji *Autokorelasi* adalah suatu analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi *autokorelasi* terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai *disturbance* tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dalam kesempatan ini, kita hanya akan fokus pada tutorial uji *autokorelasi* dengan SPSS. Namun prinsip penting lainnya tetap akan dibahas secara singkat dan padat serta mudah dipahami.

### **3. Analisis regresi Linear Berganda**

Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi berganda (*Multiple linear Regression Anaylsis*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal dengan formulasi Kuncoro (2014 : 103) yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Belanja modal

X<sub>1</sub> = Dana alokasi khusus (DAK)

X<sub>2</sub> = Dana alokasi umum (DAU)

X<sub>3</sub> = Pendapatan asli daerah (PAD)

β<sub>0</sub> = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

$e$  = Error

#### 4. Pengujian Hipotesis

##### b. Pengujian Hipotesis (Uji F)

Pengujian hipotesis pertama terdiri dari pengujian pengaruh secara simultan. Pengujian hipotesis pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut :

a.  $H_0 : \beta = 0$ , berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

b.  $H_a : \beta \neq 0$ , berarti secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 dan dengan *degree of freedom* (k) dan (N-k-1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka Nilai  $F_{hitung}$  dirumuskan yaitu :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) (n - k)}$$

Dimana :

$R^2 = R$  Square

n = Banyaknya data

k = Banyaknya variabel independen

Sedangkan  $F_{tabel}$  ditentukan dengan melihat tingkat signifikan  $\alpha$  sebesar 5% dan  $df = (n-1)$ , (Ghosali, 2016 : 59) sehingga :

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai  $sig \leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $sig. > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### c. Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut :

- a.  $H_0 : \beta = 0$ , berarti bahwa secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
- b.  $H_a : \beta \neq 0$ , berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5 \%$  dan dengan *degree of freedom* (k) dan (n-k-1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen.

### d. Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan kekuatan hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independennya.

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependennya amat terbatas. Sebaliknya jika nilai yang mendekati satu berarti

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pemerintah Kabupaten Maros**

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama salah satu putra daerah, yakni Andi Fahry Makkasau dari bukunya berjudul “Kerajaan-Kerajaan di Maros Dalam Lintasan Sejarah”, memuat sejarah Kabupaten Maros. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952

tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdelling dengan 16 buah distrik, masing-masing.

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek, yakni :

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.
2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat



mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.461,53 Ha.

4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD.

Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.
6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk

dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km<sup>2</sup>, wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km<sup>2</sup> atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi :**

“Maros lebih sejahtera 2021”

### **b. Misi :**

1. Meningkatkan perekonomian daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan wilayah dan kawasan.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam.
6. meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi.

## **3. Geografi**

Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan, Kabupaten

Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan.


#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai sebuah garis bertingkat (hierarki), yang berisi komponen-komponen penyusun organisasi. Struktur

tersebut akan menggambarkan dengan jelas kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup organisasi tersebut. Tentunya, hal ini bertujuan agar setiap komponen dalam organisasi bisa berfungsi secara optimal, dan roda organisasi bisa senantiasa bergerak secara efektif dan efisien.

Dalam struktur organisasi ini terdapat beberapa personil atau bagian yang tergolong dalam jajaran inti struktur organisasi atau yang biasa disebut dengan petinggi organisasi. Yang terdiri dari dewan direksi (direktur utama, wakil direktur utama, para direktur), para manajer, dan kepala divisi atau departemen. Dan pada susunan di bawahnya terdapat staf-staf dan para pekerja.

Struktur organisasi merupakan suatu badan yang menggambarkan jabatan atau kedudukan dari suatu kerja atau jabatan yang tertinggi sampai pada yang paling rendah, sedangkan organisasi itu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui kerjasama sekelompok orang-orang yang terlibat di dalamnya. Untuk lebih jelasnya dikemukakan bagan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pemerintah Kabupaten Maros

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Deskripsi Variabel Penelitian**

Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian, dimana penelitian ini memiliki variabel yakni : Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal. Sedangkan periode pengamatan yang diteliti yakni dari bulan Januari s/d Desember tahun 2014 s/d 2018 khususnya pada Daerah Tingkat II Kabupaten Maros.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, maka akan disajikan deskripsi variabel penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a) Analisis Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK)**


Dana alokasi khusus berkaitan dengan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khususnya yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan program pemerintah. Dari lampiran 1 yaitu data dana alokasi khusus (DAK) maka akan disajikan dana alokasi khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2014 s/d tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1  
Data Dana Alokasi Khusus (DAK) Periode 2014 s/d 2018  
Pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros

| Tahun     | Dana Alokasi Khusus<br>(Rp) | Pertumbuhan      |        |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------|
|           |                             | Rp.              | %      |
| 2014      | 78.726.630.000              | -                | -      |
| 2015      | 95.399.030.000              | 16.672.400.000   | 21,18  |
| 2016      | 412.020.694.000             | 316.621.664.000  | 331,89 |
| 2017      | 222.583.821.000             | -189.436.873.000 | -45,98 |
| 2018      | 272.588.109.000             | 50.004.288.000   | 22,47  |
| Rata-rata | 216.263.656.800             | 48.465.369.750   | 82,39  |

Sumber : Lampiran 1

Tabel 4.1 yakni data dana alokasi khusus selama 5 tahun terakhir (tahun 2014 s/d 2018) khususnya di Kabupaten Maros terlihat bahwa pertumbuhan dana alokasi khusus di Kabupaten Maros mengalami fluktuasi, hal ini dapat disajikan gambar 4.2 yaitu :



Gambar 4.2  
Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) Periode 2014-2018  
Di Kabupaten Maros

Gambar 4.2 yakni pertumbuhan dana alokasi khusus (DAK) dalam APBD di Kabupaten Maros terlihat mengalami fluktuasi hal ini dapat dilihat bahwa untuk tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 21,18%, adanya peningkatan dana alokasi khusus dalam APBD tahun 2015 karena adanya penambahan program pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Dimana untuk program pendidikan yakni perbaikan bangunan sekolah dan penambahan buku ajar yang didistribusikan kepada setiap sekolah. Sedangkan untuk program kesehatan yakni pembangunan Puskesmas dalam melayani masyarakat untuk berobat.

Kemudian dalam tahun 2016 terlihat DAK mengalami peningkatan yang sangat tinggi di Kabupaten Maros. Adanya penambahan DAK karena adanya program pemerintah Kabupaten Maros melalui program proyek air bersih dan Perbaikan Jalan dan Irigasi serta penyediaan prsarana kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros. Begitu pula dengan tahun 2018 yang juga mengalami peningkatan. Namun untuk tahun 2017 terlihat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 karena Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang hanya melanjutkan program pembangunan di Kabupaten Maros, serta hanya melakukan program di bidang pendidikan, kesehatan dan proyek air bersih tahun 2018.

#### **b) Deskripsi Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum yakni dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada setiap daerah Otonomi di Kabupaten setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Berikut ini akan disajikan pertumbuhan dana alokasi umum




dalam APBD di Kabupaten Maros tahun 2014 s/d 2018 yang dapat disajikan melalui tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2  
Data Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Maros  
Tahun 2014 s/d tahun 2018

| Tahun                 | Dana Alokasi Umum<br>(Rp) | Pertumbuhan     |       |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------|
|                       |                           | Rp.             | %     |
| 2014                  | 617.598.482.000           | -               | -     |
| 2015                  | 649.209.768.000           | 31.611.286.000  | 5,12  |
| 2016                  | 704.125.166.000           | 54.915.398.000  | 8,46  |
| 2017                  | 688.125.166.000           | -16.000.000.000 | -2,27 |
| 2018                  | 692.947.111.000           | 4.821.945.000   | 0,70  |
| Rata-rata peningkatan |                           | 18.837.157.250  | 3     |

Sumber : Lampiran 1

Tabel 4.2 yakni pertumbuhan dana alokasi umum dalam APBD di Kabupaten Maros untuk tahun 2014 s/tahun d 2018 terlihat bahwa pertumbuhan dana alokasi umum di Kabupaten Maros terlihat berfluktuasi, hal ini dapat disajikan melalui grafik pertumbuhan dana alokasi umum pada gambar 4.3 yaitu :



Gambar 4.3  
Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Periode 2014-2018  
Di Kabupaten Maros

Gambar 4.3 yakni pertumbuhan dana alokasi umum (DAU) terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir dalam penyusunan APBD terlihat bahwa rata-rata DAU dalam APBD rata-rata naik sebesar 3%, hal ini dapat dilihat bahwa untuk tahun 2015 terjadi peningkatan karena adanya kenaikan penerimaan dana dari pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maros. Begitu pula untuk tahun 2016 dan tahun 2018 juga mengalami peningkatan dalam APBD di Kabupaten Maros karena pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maros terus ditingkatkan guna mendorong program pembangunan di setiap sektor ekonomi.

### c) Deskripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun data pendapatan asli daerah dalam APBD di Kabupaten Maros periode 2014-2018 melalui tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3  
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros  
Tahun 2014 s/d 2018

| Tahun                 | Pendapatan Asli Daerah<br>(Rp) | Pertumbuhan     |       |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-------|
|                       |                                | Rp.             | %     |
| 2014                  | 152.022.399.956                | -               | -     |
| 2015                  | 191.185.309.800                | 39.162.909.844  | 25,76 |
| 2016                  | 179.118.724.400                | -12.066.585.400 | -6,31 |
| 2017                  | 264.585.977.000                | 85.467.252.600  | 47,72 |
| 2018                  | 273.006.174.554                | 8.420.197.554   | 3,18  |
| Rata-rata peningkatan |                                | 30.245.943.650  | 17,59 |

Sumber : Lampiran 1

Tabel 4.3 yakni pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros untuk tahun 2014 s/d 2018 terlihat bahwa pendapatan asli daerah untuk setiap tahun mengalami fluktuasi, hal ini dapat disajikan melalui gambar 4.3 yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.4  
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2014-2018  
Di Kabupaten Maros

Gambar 4.4 yakni pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros selama tahun 2014 s/d 2018, dimana rata-rata peningkatan sebesar 17,59%. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk tahun 2015 pertumbuhan pendapatan asli daerah dalam APBD meningkat, hal ini disebabkan karena adanya penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan PAD dalam APBD sebab adanya penurunan hasil pengelolaan keberbagai daerah yang dipisahkan dan selain itu adanya penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### d) Analisis Belanja Modal

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Adapun pertumbuhan belanja modal dalam APBD di Kabupaten Maros selama tahun 2014 s/d 2018 dapat disajikan melalui tabel 4.4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Data Pertumbuhan Belanja Modal dalam APBD di Kabupaten Maros  
Tahun 2014 s/d 2018

| Tahun                 | Belanja Modal<br>(Rp) | Pertumbuhan     |       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
|                       |                       | Rp              | %     |
| 2014                  | 305.990.517.260       | -               | -     |
| 2015                  | 370.794.907.515       | 64.804.390.255  | 21,18 |
| 2016                  | 460.748.853.314       | 89.953.945.799  | 24,26 |
| 2017                  | 415.748.999.493       | -44.999.853.821 | -9,77 |
| 2018                  | 438.332.868.716       | 22.583.869.223  | 5,43  |
| Rata-rata Peningkatan |                       | 33.085.587.864  | 10,28 |

Sumber : Lampiran 1

Tabel 4.4 yakni pertumbuhan belanja modal dalam APBD di Kabupaten Maros tahun 2014 s/d 2018 yang menunjukkan bahwa belanja modal tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan karena adanya kenaikan pembangunan infrastruktur, seperti : jalan, irigasi di Kabupaten Maros, sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan. Begitu pula dengan tahun 2018 dimana pertumbuhan belanja modal yang mengalami peningkatan di Kabupaten Maros.

## 2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel penelitian seperti : DAK, DAU, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Sehingga dari lampiran 1 dan setelah diolah dengan menggunakan program SPSS release 24 maka akan disajikan hasil olahan data statistik deskriptif yang dapat disajikan pada tabel 4.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Statistik Deskriptif

| Variabel Penelitian    | N  | Minimum        | Maximum        | Mean           | Std. Deviation |
|------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dana Alokasi Khusus    | 60 | 6.535.552.500  | 34.335.057.840 | 18.021.971.400 | 10.296.344.020 |
| Dana Alokasi Umum      | 60 | 50.216.540.170 | 59.677.097.170 | 55.866.761.550 | 3.096.144.581  |
| Pendapatan Asli Daerah | 60 | 11.501.866.660 | 25.298.831.420 | 17.665.309.760 | 4.161.258.485  |
| Belanja Modal          | 60 | 22.565.876.440 | 39.645.749.960 | 33.193.602.440 | 4.972.972.923  |

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Tabel 4.5 yakni statistik deskriptif mengenai variabel penelitian maka dilihat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 5 tahun terakhir yang menunjuk-

kan bahwa rata-rata DAK dalam APBD sebesar Rp.18.021.971.400,- dari 60 sampel penelitian. Sedangkan nilai DAK yang terkecil adalah Rp.6.535.552.500 dan terbesar adalah Rp.34.235.057.486.

Kemudian statistik deskriptif variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 50 sampel yang diteliti maka diperoleh nilai rata-rata DAU dari APBD Kabupaten Maros sebesar Rp.55.866.761.550, sedangkan nilai DAU dalam APBD dari 60 sampel penelitian ditentukan sebesar Rp.50.216.540.170 dan tertinggi sebesar Rp.59.677.097.170. Sedangkan nilai pendapatan asli daerah (PAD) dari 60 sampel yang diteliti maka nilai rata-rata PAD sebesar Rp.17.665.309.760 dan nilai yang terendah sebesar Rp.11.501.866.660 dan tertinggi sebesar Rp.25.298.831.420. Begitu pula dengan belanja modal maka rata-rata dari 60 sampel ditentukan sebesar Rp.33.193.602.440, belanja modal yang terendah sebesar Rp.22.565.876.440 dan belanja modal yang tertinggi adalah sebesar Rp.39.645.749.960,-

### **3. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan persamaan regresi, maka terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Untuk lebih jelasnya hasil pengujian asumsi klasik dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

#### **a) Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable independent dan variable dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi

normal atau tidak yaitu dengan cara analisis statistik dan analisis grafik. Dimana dengan cara analisis statistik maka akan dilakukan pengujian normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistika melalui pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Data berdistribusi normal, jika nilai signifikansi  $> 0,05$ . Sedangkan data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig.  $< 0,05$ . Adapun hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan program SPSS release 24 ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6  
*One Sample Kolmogorov Smirnov Test*

|                                  |                | Standardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| N                                |                | 60                    |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0000000              |
|                                  | Std. Deviation | .97424460             |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .096                  |
|                                  | Positive       | .063                  |
|                                  | Negative       | -.096                 |
| Test Statistic                   |                | .096                  |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .200 <sup>c,d</sup>   |

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Lampiran SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *one sample kolmogorov smirnov test* dengan menggunakan program SPSS release 24 dengan jumlah sampel sebanyak 60 sampel pengamatan pada kantor Pemerintah di Kabupaten Maros maka diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,200 > 0,05$ , hal ini

berarti data bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), PDRB dan belanja modal pada Pemerintah di Kabupaten Maros sudah berdistribusi normal. Kemudian berdasarkan analisis grafik dapat disajikan grafik histogram yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.5  
Grafik Histogram


Selanjutnya dapat disajikan diagram normal *P-Plot of Regression standardized Residual*, dimana dalam penyajian diagram normal *P-plot*, dilakukan dengan deteksi melalui penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi standar normalitas.



- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil pengujian normalitas *P-Plot of Regression Standardized Residual* yang dapat disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.6  
Normal *P-Plot of Regression Standardized Residual*

Sumber : Hasil lampiran SPSS

Berdasarkan gambar/grafik mengenai *normalitas P-Plot* terlihat bahwa data telah menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

### b) Uji Multikolinieritas

Pengujian asumsi multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang sangat kuat atau pasti, sehingga dalam pengujian asumsi multikolinieritas digunakan metode *tolerance value* atau nilai *inflation factor* (VIF). Dimana dalam pengujian asumsi multikolinieritas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila *tolerance value* di atas 0,01 atau nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.
- 2) Apabila *tolerance value* di atas 0,01 atau nilai di atas 10 maka terjadi multikolinieritas (Dwi Priyatno, 2008: 39)

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan melalui tabel hasil uji multikolinieritas yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.7  
Hasil Olahan Data Mutikolinieritas Statistics

| Variabel                  | Colinieritas Statics |       | VIF Standar | Keterangan                         |
|---------------------------|----------------------|-------|-------------|------------------------------------|
|                           | Tollerance           | VIF   |             |                                    |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 0,348                | 2,875 | 10          | Tidak ada gejala multikolinieritas |
| Dana Alokasi Umum (DAU)   | 0,271                | 3,684 | 10          | Tidak ada gejala multikolinieritas |
| PAD                       | 0,668                | 1,498 | 10          | Tidak ada gejala multikolinieritas |

Sumber : Data diolah melalui data SPSS release 24

Berdasarkan hasil olahan data statistic multikolinearitas terlihat bahwa nilai Tollerance untuk variabel DAK, DAU dan PAD tersebut lebih dari 0,1

dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

### c) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (uji DW) dengan ketentuan menurut Ghozali (2010 : 61) adalah sebagai berikut :

- a) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* ( $du$ ) dan  $(4 - du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- b) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* ( $dl$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- c) Bila DW lebih besar daripada  $(4 - dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- d) Bila DW terletak di antara batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) atau DW terletak antara  $(4 - du)$  dan  $(4 - dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan data mengenai hasil uji autokorelasi yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.8  
Hasil Uji Autokorelasi


| R    | R Square | Adjusted R Square | Durbin-Watson | Nilai dL | Nilai dU |
|------|----------|-------------------|---------------|----------|----------|
| .899 | .807     | 1,797             | 1,796         | 1,478    | 1,689    |

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 maka diperoleh nilai DW sebesar 1,796, sedangkan dari tabel DW dengan tingkat signifikan 0,05 dan jumlah data ( $n$ ) = 60 serta  $K = 3$ , diperoleh nilai dL sebesar 1,478 dan  $dU = 1,689$ , karena nilai  $dU = 1,689 < 1,796 < 2,311$  ( $4 - 1,689$ ) berarti data regresi tidak memiliki autokorelasi.

#### d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.7  
Uji Scatterplot

Sumber : Lampiran SPSS

Dari gambar grafik scatterplot yang dihasilkan pada hasil program SPSS release 24 terlihat hampir semua titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk mengetahui belanja modal berdasarkan masukan dari variabel independennya yakni DAK, DAU dan PAD. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

#### 4. Analisis Persamaan Regresi

##### a) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi dan korelasi berkenaan dengan studi ketergantungan variabel tidak bebas (*dependent variable*) pada suatu variabel bebas (*independent variable*) dengan maksud untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Pada penelitian ini digunakan model regresi berganda dengan variabel dependen berupa : DAK, DAU dan PAD terhadap belanja modal pada kantor Pemerintah di Kabupaten Maros, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dari hasil persamaan regresi di atas, maka untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil regresi atas DAK, DAU dan PAD terhadap belanja modal yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.9  
Hasil Olahan Data Regresi

| Model                  | Unstandardized Coefficients |                | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------|------|
|                        | B                           | Std. Error     | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)           | 2658912840.501              | 8708052798.291 |                           | .305  | .761 |
| Dana Alokasi Khusus    | .292                        | .048           | .605                      | 6.082 | .000 |
| Dana Alokasi Umum      | .371                        | .181           | .231                      | 2.053 | .045 |
| Pendapatan Asli Daerah | .257                        | .086           | .215                      | 2.994 | .004 |

Sumber : Hasil SPSS

Berdasarkan tabel hasil olahan data regresi, maka selanjutnya persamaan regresi dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$Y = 2.658.912.840.501b_0 + 0,292X_1 + 0,371X_2 + 0,257X_3$$

Untuk lebih jelasnya hasil persamaan regresi tersebut dapat diberikan penjelasan regresi sebagai berikut :

- 1) Konstan ( $b_0$ ) sebesar Rp.2.658.912.840.501 menyatakan bahwa dengan adanya DAK, DAU dan PAD maka belanja modal sebesar Rp.2.658.912.840.501.
- 2) Koefisien regresi untuk variabel DAK ( $b_1$ ) sebesar 0,292, hal ini diartikan bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros.
- 3) Koefisien regresi untuk variabel DAU ( $b_2$ ) sebesar 0,371, hal ini diartikan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros.
- 4) Koefisien regresi untuk variabel PAD ( $b_3$ ) sebesar 0,257, hal ini diartikan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros.

Dari hasil persamaan regresi maka diketahui bahwa variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal adalah DAK, alasannya karena memiliki nilai beta yang terbesar jika dibandingkan dengan DAU dan PAD.

#### **b) Uji Korelasi dan Determinasi ( $R^2$ )**

Uji korelasi dan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (variabel bebas) secara

serentak terhadap variabel dependen (variabel terikat). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi pengaruh DAK, DAU dan PAD yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros.

Dari hasil pengujian korelasi dan koefisien determinasi maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.10  
Model Summary

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .899 <sup>a</sup> | .807     | .797              | 2240215961.247             | 1.796         |

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari tabel tersebut di atas, maka diperoleh nilai  $R = 0,899$  yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara DAK, DAU dan PAD terhadap belanja pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. Kemudian untuk mengetahui pengaruh variasi variabel lain terhadap variabel terikat maka dapat dilihat dari koefisien determinasi, dimana diperoleh nilai koefisien determinasi atau *adjusted R square* yakni sebesar 0,797, berarti dapat dikatakan bahwa model regresi masih layak (fit) dalam memprediksi variabel terikat, dan sisanya sebesar 20,3% ( $1 - 0,797$ ) ditentukan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## 5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua pengujian yakni uji t (uji parsial) dan uji f (uji simultan), yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :



### **a) Uji Parsial (uji t)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial atau masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini uji t bertujuan untuk menguji hipotesis yang dibuat, yakni dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas dengan nilai standar, dimana hasil uji parsial (uji t) dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Pengujian parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal**

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal, maka diperoleh nilai probabilitas untuk DAK sebesar  $0,000 < 0,05$ , hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros.

#### **2. Pengujian parsial Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal**

Hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 antara dana alokasi umum terhadap belanja modal, maka diperoleh nilai probabilitas untuk DAU sebesar  $0,045 < 0,05$ , hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros.

#### **3. Pengujian parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal**

Dari hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal, maka diperoleh nilai probabilitas untuk PAD sebesar  $0,004 < 0,05$ , hal ini berarti dapat

disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros.

#### b) Uji Serempak (uji F)

Uji serempak (uji f) bertujuan untuk mengukur pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara DAK, DAU dan PAD terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah Kabupaten Maros, dimana dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai sign. dengan nilai standar. Apabila nilai sign. lebih kecil dari nilai standar berarti memberikan pengaruh secara serempak. Hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 maka hasil selengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.11  
Hasil Pengujian Simultan (uji F)

| Model |            | Sum of Squares     | df | Mean Square        | F      | Sig.              |
|-------|------------|--------------------|----|--------------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 117805733866788170 | 3  | 392685779555960550 | 78.247 | .000 <sup>b</sup> |
|       |            | 0000.000           |    | 000.000            |        |                   |
|       | Residual   | 281039782969564430 | 56 | 501856755302793630 |        |                   |
|       |            | 000.000            |    | 0.000              |        |                   |
|       | Total      | 145909712163744620 | 59 |                    |        |                   |
|       |            | 0000.000           |    |                    |        |                   |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

Sumber : Lampiran SPSS

Berdasarkan hasil pengujian secara serempak dengan menggunakan uji F maka diperoleh nilai sign. = 0,000, karena nilai sign. 0,000 < 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa DAK, DAU dan PAD terdapat hubungan yang simultan atau serempak terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros.

### **C. Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diberikan pembahasan dari hasil penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil persamaan regresi uji statistik di atas mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus secara statistik berpengaruh terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kegiatan khusus seperti kegiatan program pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, seperti : program pendidikan yakni perbaikan bangunan sekolah dan penambahan buku ajar yang didistribusikan kepada setiap sekolah, serta untuk program kesehatan yakni pembangunan Puskesmas dalam melayani masyarakat untuk berobat, maka akan berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifa (2010) menyebutkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Begitu pula dengan Suryana (2018) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja

modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan khusus sangat tergantung pada besar kecilnya transfer DAK dari pemerintah pusat.

## **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja Modal**

Berdasarkan hasil persamaan regresi mengenai pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal, maka dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah Kabupaten Maros. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima sudah dapat mendanai kebutuhan daerah otonomi. Dimana dana alokasi umum yang dikeluarkan oleh pemerintah karena pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maros terus ditingkatkan guna mendorong program pembangunan di setiap sektor ekonomi di Pemerintah Kabupaten Maros. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Mei Eka Aditya dan Maryono (2018), dimana hasil penelitian menemukan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

## **3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja Modal**

Hasil persamaan regresi mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kantor pemerintah Kabupaten Maros, maka dapat dikatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor pemerintah Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah berkaitan dengan adanya penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian Suryana (2018) dimana hasil penelitian menemukan

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Mia Rachmawati (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut :

- 1) Dari hasil analisis regresi maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. Dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima.
- 2) Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. Sehingga hipotesis kedua terbukti kebenarannya.
- 3) Hasil analisis persamaan regresi maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima.
- 4) Dari hasil pengujian regresi maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah di Kabupaten Maros adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga hipotesis keempat yang diajukan dapat diterima.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

- 1) Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Maros hendaknya memperhatikan mengenai tata cara pemungutan dan pengalokasian dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
- 2) Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Maros mendorong daerahnya agar dapat menggali lebih banyak sumber Penerimaan daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah termasuk diantaranya keuntungan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah
- 3) Disarankan pula agar Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui memanfaatkan sumber daya yang tersedia di setiap daerah. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara untuk menghindari kebergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat terutama mengenai finansial daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad David Hermawan (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (Dak) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Semarang Raya). Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Kanjuruhan Malang.
- Anggarini Yunita dan B.Hendra Puranto, 2010. Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Andri Tolu (2016) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung. [Home](#) > [Vol 16, No 2 \(2016\)](#) > [Tolu](#) Jurnal Berkala Ilmiah. Volume 16 No.02 Tahun 2016 Efisiensi
- Arbie Gugus Wandira (2013) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012).
- Ari Mulianta Ginting (2012) Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi di Pulau Jawa Kajian Vol 17 No.3 September 2012.*
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Dina Mei Eka Adityadan dan Maryono, (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi *Prosiding SENDI\_U 2018 ISBN: 978-979-3649-99-3*
- Darise, Nurlan, 2014. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), Penerbit : Indeks, Jakarta
- Eliana, Enjie and Fadli, Fadli (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu). Jurnal Tesis Universitas Bengkulu UNI Scholar Repository
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan kedelapan: Badan Penerbit : Universitas Diponegoro. Semarang



Gordianus Dedi, (2014) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kalimantan Barat Bagian Timur. *JEDA: Jurnal Ekonomi Daerah*. Program Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.

Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi keempat. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta

Hairiyah, dkk (2017) Pengaruh Dana Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Khusus DAK dan Pendapatan Asli Daerah PAD Terhadap Belanja Modal. Available online: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/Kinerja>, Volume 14 (2) 2017, 85-91 ISSN: 1907 3011 - Online ISSN: 2528-1127.

Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia,

Inbh8nnn Mohamad Sarif (2019) Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah). *e-Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017 hlm 38-48 ISSN: 2302-2019.

Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit : Erlangga: Jakarta.

Latifah, N.P. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik? *Fokus Ekonomi* Vol. 5 No.2 Desember 2010: 85–94.

Mia Rachmawati (2016) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat). <http://repository.upy.ac.id/1291/1/Artikel.pdf>.

Made Ari Juniawan, dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281 ISSN : 2302-8912 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.V7.J03.P05>.

Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.

----- 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit : Andi Offset, Yogyakarta

*Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015) ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management : Vol.5, No.1 Maret 2018 Page 753.*

Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah

Nomor 145/PMK.07/2013, dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Nordiawan Deddi, dkk. 2012. Akuntansi Pemerintahan, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta

Nugroho, Aris Adi, 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Balikpapan

Permana, Deva Yoga. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal. Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS)

PP No. 24 Tahun 2005, Belanja Modal)

PP Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Belanja Modal

Rachmawati A. Rifai (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017 Hlm 169-180 ISSN: 2302-2019.

Rudy Badrudin, 2011. Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta

Suryana (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Home > Vol.9 No.2 ISSN-2327-411X (Print)-ISSN 2503-3522.

Sukarna, Wiranta. 2013. Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik. Penerbit : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Yogyakarta

Sidik, Betha. 2014. Pemrograman Web Dengan PHP. Bandung : Informatika Bandung

Sjafrizal, 2014 Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Rajawali Pers, Jakarta

UU No. 23 tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Pemerintah Daerah (2015)

UU Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Undang-undang Pemerintah Daerah, Penerbit : Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015

Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal* Jurnal Universitas Negeri Semarang.

Wandira, A.G. (2013) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi SE Indonesia Tahun 2013)”.Jurnal. Universitas Negeri Semarang.

Yovita, Farah Marta. 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010)”. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.